



PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

NOMOR : 103/PAN.PA.W17-A6/SK.T11.1.2/II/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS APLIKASI PEPSI (PERCEPATAN PENYELESAIAN
PERKARA EKSEKUSI)
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas di bidang Kesekretariatan yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan petugas pengelola aplikasi pada Kesekretariatan;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKKAN PETUGAS APLIKASI PEPSI (PERCEPATAN PENYELESAIAN PERKARA EKSEKUSI) PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Menunjuk Saudari Nurhasanah, A.Md., S.H. dalam Keputusan ini sebagai petugas Aplikasi Pepsi (Percepatan Penyelesaian Perkara Eksekusi) pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;
- KEDUA : Penanggung Jawab Aplikasi mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memastikan aplikasi tetap digunakan dengan baik;
 2. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang

Tanggal : 21 Februari 2025

PANITERA PENGADILAN AGAMA

BONTANG KELAS II,



FAIDIL ANWAR